



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 62 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian bantuan seragam sekolah gratis sebagai upaya dalam rangka memberikan peningkatan kualitas dan rasa keadilan tanpa diskriminasi sehingga semua warga mendapatkan hak yang sama;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu diubah untuk memenuhi tujuan Pemerintah Daerah dalam pemerataan pembagian bantuan;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan seragam sekolah kepada peserta didik, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 36 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan Pakaian Seragam Sekolah diperuntukan bagi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.
- (2) Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP melalui sekolah yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Jenjang Pendidikan PAUD diberikan kepada Peserta Didik baru dan lama;
 - b. Jenjang Pendidikan SD diberikan kepada Peserta Didik kelas 1 sampai dengan kelas 6; dan**
 - c. Jenjang pendidikan SMP diberikan kepada Peserta Didik kelas 7 sampai dengan kelas 9.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG

